

# PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 2, Juli - September 2017

Halaman 125 - 252

## DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK .....	125 - 132
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ( <i>CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING</i> ) PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR	
Arnianti .....	133 - 144
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA SURAKARTA: STUDI KASUS RELASI ANTARA MASJID AL FURQON DAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH "NAFIRI SION" KARANGTURI	
Lilam Kadarin Nuriyanto .....	145 - 162
MUTU RAUDHATUL ATHFAL DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
Juju Saepudin .....	163 - 182
STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU	
Anton Afrizal Candra .....	183 - 194
RELASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA PERGURUAN KRISTEN METHODIST: STUDI KASUS DI BANDA ACEH	
Mumtazul Fikri .....	195 - 212

POTRET KONSELING MULTIBUDAYA KONSELOR MADRASAH DAN PELATIHAN KOMPETENSI KONSELOR	
Agus Akhmadi -----	213 - 228
PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM	
Sakirman -----	229 - 248
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN -----	249 - 252

---

---

## DARI MEJA REDAKSI

---

---

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem pengelolaan menjadi OJS ini ternyata menjadi penyebab penerbitan mengalami keterlambatan. Seperti pada nomor pertama bulan April-Juni, perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Seluruh naskah baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Oktober, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor kedua ini sebenarnya adalah Juli-September. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Pada edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan, bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur

dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, November 2017  
Dewan Redaksi

---

---

**RELASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN:  
STUDI KASUS PADA PERGURUAN KRISTEN METHODIST BANDA ACEH**

***INTERRELIGIOUS RELATION IN EDUCATIONAL INSTITUTION:  
STUDY CASE IN CHRISTIAN METHODIST COLLEGE IN BANDA ACEH***

---

---

**MUMTAZUL FIKRI**

**Mumtazul Fikri**

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma  
Darussalam, Kota Banda Aceh  
E-mail: mumtazulfikri@ar-  
raniry.ac.id  
Naskah Diterima:  
Tanggal 13 Mei 2017  
Revisi 7 November 2017  
Disetujui 17 November 2017

**Abstract**

*The article reveals that the implementation of syariat Islam in Aceh can guarantee the freedom for all religions. By conducting a case study at the Christian Methodist College, the author found that the intercultural and interfaith communication at the educational institution of Christian Methodist, Banda Aceh occurred in several interactions, be it pedagogical, cultural, and workplace. Based on the identity negotiations occurring at the educational institution of Christian Methodist, Banda Aceh, the model of harmony construction within the interfaith relation can be formulated by following several steps. First, respecting other ethnic cultures. Secondly, avoiding interfaith conflict. Third, optimizing the functions of the Forum for Religious Harmony (FKUB) as a media to conduct periodical and premeditated dialogues among religions. This article concluded that harmony in social relations within the interfaith and intercultural educational institutions had occurred in Aceh. The reason is because multiculturalism is a classic concept in Aceh.*

**Keywords:** *Non-Muslim schools, Identity negotiation, Islam-Buddhism, Christian Methodist*

**Abstrak**

Tulisan ini menunjukkan, bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tetap menjamin kebebasan pendidikan bagi peserta didik lintas agama. Dengan mengambil kasus di Perguruan Kristen Methodist, penulis menemukan, bahwa komunikasi antarbudaya dan agama di Banda Aceh terjadi dalam beberapa interaksi, seperti pedagogis, budaya, dan kerja. Dengan mengamati interaksi yang terjadi di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh, penulis merumuskan model konstruksi harmoni dalam relasi lintas agama dengan mengikuti beberapa langkah: *Pertama*, saling menghormati budaya etnis lain. *Kedua*, saling menghindari konflik lintas agama. *Ketiga*, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan dialog antarumat beragama secara berkala dan terencana. Kesimpulannya, harmonisasi tercipta dalam relasi sosial di lembaga pendidikan yang diamati karena multikulturalisme atau keragaman budaya adalah konsep klasik di Aceh.

**Kata Kunci:** Sekolah Non-Muslim, Negosiasi Identitas, Islam-Budha, Kristen Methodist

## PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang jaminan kebebasan memperoleh pendidikan bagi setiap orang, terlepas agama yang dianutnya, dalam kaitannya dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Dengan mengambil kasus di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh, penulis menemukan, bahwa relasi antara umat Islam dengan umat beragama lainnya berjalan dengan harmonis. Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir ini, setidaknya ada 2 (dua) peristiwa penting di Aceh yang berhubungan dengan relasi Islam dan agama lain, khususnya Kristen dan Budha. *Pertama*, kasus oknum dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang membawa mahasiswinya untuk melakukan studi banding gender lintas agama ke sebuah gereja di Banda Aceh (Tribunnews 2015). Kasus ini cukup menghebohkan di Aceh khususnya pihak kampus UIN Ar-Raniry terlebih untuk meredam amuk massa terhadap sang dosen tersebut. Hasilnya, sang dosen diberikan hukuman berupa sanksi akademis (Tribunnews 2015). *Kedua*, kasus kedatangan pengungsi Rohingya ke pantai timur Provinsi Aceh. Titik singgung antara pengungsi Rohingya di dalam pembahasan tulisan ini adalah status para pengungsi Rohingya yang merupakan korban konflik agama antara Islam dan Budha di negara asalnya Myanmar. Rohingya, etnis minoritas yang beragama Islam termarginalkan secara status sosial oleh etnis lain Myanmar yang mayoritas beragama Budha. Kasus Rohingya ini membuat meningkatnya kebencian terhadap penganut Budha Myanmar di seluruh dunia, tidak terkecuali Aceh dan Indonesia (Tempo 2015).

Kedua kasus di atas tentu menduduki porsi relasi yang berbeda. Fokus kasus pertama, terletak pada dugaan penistaan agama oleh sang dosen dengan mengajak mahasiswa ke dalam gereja guna mendapat pengajaran dan khotbah pendeta. Dalam hal ini, konflik yang dimunculkan adalah antara sang dosen dengan masyarakat Muslim Aceh yang sangat sensitif terhadap isu-isu penistaan agama, maka *stressing* kasus ini terletak di ranah toleransi pada relasi Islam-Kristen. Sedangkan fokus kasus kedua, terletak pada respon masyarakat Aceh dalam masalah pengungsi Rohingya. Ketika masyarakat dunia bahkan pemerintah Indonesia menolak mereka, Aceh yang diwakili masyarakat nelayan Aceh Timur justru menerima dengan lapang dada, maka *stressing* kasus kedua ini juga terletak di ranah toleransi tetapi pada relasi Islam-Budha. Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya tertindas, dan Budha sebagai agama yang dianut mayoritas etnis di Myanmar.

Kasus di atas menunjukkan adanya dua respon yang berbeda dari masyarakat Aceh terkait toleransi antarumat beragama. Untuk kasus pertama, respon yang muncul dari masyarakat adalah respon negatif. Ini terbukti dari banyaknya nada-nada sumbang dari masyarakat terhadap sang dosen yang menuntut pihak UIN Ar-Raniry selaku institusi induk sang dosen untuk bersikap tegas yang berakhir kepada keputusan skorsing. Sedangkan kasus kedua, respon yang muncul adalah respon positif. Ini terbukti dari antusias masyarakat untuk membantu pengungsi Rohingya. Dua sikap ini secara dangkal melahirkan kesimpulan sementara, bahwa masyarakat Aceh sangat ramah terhadap saudara sesama Muslim,

tetapi sangat sensitif terhadap penganut agama lain, khususnya Kristen dan Budha.

Faktanya, kesimpulan di atas agaknya tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan Aceh, khususnya di perguruan Kristen Methodist Banda Aceh. Di sekolah Kristen ini terdapat guru pengajar Muslim yang mengajarkan anak-anak beragama Budha yang didominasi oleh etnis Tionghoa. Selain itu, juga adanya sejumlah karyawan dan pegawai Muslim yang bekerja di lembaga Kristen tersebut. Fakta ini sangat menarik untuk dikaji, mengapa justru saat kasus dugaan penistaan agama oleh penganut Kristen dan merebaknya kasus penindasan atas nama agama oleh penganut Budha, tetapi ada sekolah yang telah mempraktikkan toleransi dan harmonisasi agama, bahkan sejak lama. Seolah-olah kedua kasus yang telah dijelaskan di atas sama sekali tidak memengaruhi relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist.

Tulisan ini akan menjawab sebuah pertanyaan utama, bagaimana relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh? Berikutnya pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melihat beberapa permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana fakta multikulturalisme di Aceh? *Kedua*, bagaimana hubungan antara syariat Islam dan pluralisme Agama di Aceh? *Ketiga*, bagaimana hubungan antara syariat Islam dan pendidikan lintas agama di Aceh? *Keempat*, bagaimana negosiasi dalam relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh? Keempat permasalahan tersebut akan menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan ini. Untuk kebutuhan pembahasan, tulisan ini akan dimulai dengan menjelaskan tentang Aceh dan multikulturalisme, syariat Islam

dan pluralisme agama, syariat Islam dan romantisme pendidikan lintas agama, relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh, serta Aceh sebagai model konstruksi harmoni lintas agama.

## Kerangka Konseptual

### *Teori Negosiasi Identitas (Identity Negotiation Theory)*

Teori Negosiasi Identitas pertama sekali dicetuskan oleh Stella Ting-Toomey pada tahun 1986. Ting-Toomey menjelaskan, bahwa identitas merupakan mekanisme eksplanatori dalam komunikasi lintas budaya. Identitas adalah refleksi diri yang dikomunikasikan antarindividu dalam suatu interaksi sosial tertentu. Sedangkan negosiasi adalah upaya individu untuk mengkomunikasikan identitas diri dalam suatu komunikasi lintas budaya, baik dengan cara memaksa, mengubah, menentang, mendefinisikan atau mendukung identitas orang lain (Ting-Toomey 1999).

Ting-Toomey menegaskan, bahwa ada 10 asumsi inti dalam teori negosiasi identitas:

1. Identitas keanggotaan individu dalam suatu kelompok dan identitas pribadi terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lain.
2. Setiap individu dalam semua budaya atau etnis memiliki kebutuhan dasar yang sama, yaitu motivasi untuk memperoleh keamanan identitas, kepercayaan, keterlibatan, koneksi, dan konsistensi baik pada level identitas individu maupun kelompok.
3. Setiap individu akan mengalami kenyamanan identitas dalam lingkungan

budaya yang akrab baginya, sebaliknya akan mengalami ketidaknyamanan identitas pada lingkungan budaya asing.

4. Setiap individu akan mengalami kepercayaan identitas saat berkomunikasi dalam lingkungan budaya yang sama, sebaliknya akan terjadi kegelisahan identitas saat berkomunikasi dalam lingkungan berbeda.
5. Seseorang akan merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu saat menerima respon positif, sebaliknya akan merasa asing bila menerima respon negatif.
6. Seseorang akan mengharapkan terjadinya hubungan yang *meaningful* antarindividu, dan akan mengalami situasi otonomi identitas saat menghadapi budaya asing.
7. Individu akan mengalami kestabilan identitas dalam lingkungan budaya yang akrab, sebaliknya akan mengalami perubahan identitas dalam lingkungan budaya asing.
8. Budaya etnik, personal dan keragaman situasi turut memengaruhi makna, interpretasi, dan evaluasi terhadap tema-tema identitas.
9. Hasil negosiasi identitas yang memuaskan akan meliputi perasaan dimengerti, dihargai, dan didukung.
10. Proses negosiasi identitas yang baik akan mengintegrasikan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan interaksi berbasis identitas untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan adaptif dengan orang lain yang berbeda budaya (Ting-Toomey 2015).

Ting-Toomey menegaskan, bahwa komunikasi antarbudaya terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu komunikasi *mindfulness* dan *mindlessness*. Komunikasi *mindfulness* terjadi bilamana adanya kesiapan individu untuk mengubah persepsi dan kerangka referensi serta termotivasi untuk menggunakan identitas baru dengan memahami perbedaan budaya dan etnis. Sebaliknya, komunikasi *mindlessness* akan terjadi bilamana individu bersikap statis pada persepsi dan kerangka referensi yang akrab dengannya serta sulit menerima perbedaan budaya dan perubahan identitas. Ciri-ciri suatu komunikasi antarbudaya yang *mindfulness*, yaitu terpenuhi 2 (dua) aspek: *Pertama*, adanya kecocokan atau keserasian antara individu dengan identitas budaya baru. *Kedua*, adanya keefektifan, di mana individu tersebut telah mencapai *shared meaning* dan menerima hasil yang diinginkannya dari komunikasi tersebut (Ting-Toomey 1999).

Komunikasi *mindfulness* meliputi 5 (lima) komponen: *Pertama*, kehadiran, di mana seorang individu meski hadir sepenuhnya dalam suatu komunikasi dan mengamati komunikator lainnya dengan tanpa menghakimi. *Kedua*, meta-kognisi, yaitu komunikasi yang menghubungkan pemikiran, pengetahuan, dan fleksibilitas perilaku. *Ketiga*, pengetahuan kognitif, yaitu pemahaman mendalam tentang keragaman identitas, nilai, norma, dan interaksi sistem budaya asing. *Keempat*, pengawasan afektif, yaitu pengawasan terhadap gairah dan reaksi emosional dalam interaksi antarbudaya. *Kelima*, meta-komunikasi pragmatis, yaitu komponen tentang komunikasi itu sendiri yang mengacu pada aspek 'kapan', 'apa', 'kepada siapa', dan 'bagaimana' situasi



komunikasi tersebut terjadi (Ting-Toomey 2015). Ringkasnya, terjadinya komunikasi *mindfulness* saat adanya toleransi, saling memahami, menghargai, dan menghormati antar individu dalam komunikasi tertentu dengan keberagaman identitas, budaya, etnis bahkan agama.

#### *Kesadaran Budaya (Cultural Awareness)*

Kesadaran budaya adalah sikap seorang individu yang mampu menghargai, memahami, dan menghormati perbedaan budaya dirinya dengan budaya lain di luar dirinya. Kesadaran budaya merupakan hal yang sangat penting untuk memahami keragaman budaya dan multikulturalisme di dalam masyarakat. Banyaknya konflik dan pertikaian terjadi disebabkan karena diskriminasi dan marginalisasi akibat dari gagal memahami perbedaan budaya. Terkadang masyarakat gagal memahami, bahwa setiap budaya adalah unik dan khas yang tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kegagalan memahami budaya akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan perlakuan sama terhadap budaya yang berbeda-beda, dan hal ini seringkali bermuara kepada pertikaian bahkan konflik antar etnis.

Dalam aplikasinya, kesadaran budaya terdapat beberapa tingkatan: *Pertama, data and information*. Tingkatan ini adalah tingkatan terendah pada kesadaran budaya, di mana seorang individu mengetahui informasi tentang adat istiadat, simbol-simbol, dan ritual budaya etnis tertentu. Meskipun tingkatan ini adalah tingkatan terendah, tetapi data dan informasi menjadi modal awal lancarnya proses komunikasi. *Kedua, culture consideration*. Tingkatan

ini merupakan kelanjutan dari tingkatan sebelumnya, di mana seorang individu tidak sebatas mengetahui tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya suatu etnis, sehingga menimbulkan pertimbangan tentang nilai-nilai tersebut, sehingga semakin memperkuat interaksi dan proses komunikasi yang terjadi. *Ketiga, cultural knowledge*. Tingkatan ini merupakan kelanjutan tingkatan sebelumnya, di mana pertimbangan tentang nilai-nilai suatu budaya diterapkan dalam pemahaman suatu budaya. Pengetahuan budaya dapat dilakukan melalui pelatihan khusus untuk lebih memahami sejarah suatu budaya. *Keempat, cultural competence*. Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi, di mana kompetensi budaya akan melahirkan kelenturan budaya yang akan menciptakan kecerdasan budaya (Kertamuda 2011).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan sosiologi. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan pada tahun 2015. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama guru Muslim, guru Kristen, dan siswa Budha. Pemilihan subjek penelitian dilakukan atas beberapa pertimbangan: *Pertama*, terlibat langsung dalam proses pembelajaran di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh. *Kedua*, terlibat dalam interaksi pedagogis, interaksi budaya, dan interaksi kerja di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh. *Ketiga*, mewakili unsur 3 (tiga) agama, yaitu: Islam, Kristen, dan Budha. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen

Methodist Banda Aceh. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bentuk negosiasi dalam interaksi pedagogis, interaksi budaya, serta interaksi kerja di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengetahui tentang regulasi pemerintah, Qanun (Perda), foto, dan video yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

Analisis yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan analisis data penelitian kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: *Pertama*, reduksi data (seleksi). *Kedua*, penyajian data (*display*) yang disusun dan dinarasikan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiono 2007). Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi pada sumber data dan *key informant review*. Teknik triangulasi dilakukan untuk membandingkan keabsahan data yang diperoleh dengan sumber data yang lain, sehingga efek bias seminimal mungkin dapat dihindari. Selanjutnya, penulis merumuskan implikasi dan rekomendasi hasil penelitian. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian adalah teori negosiasi identitas oleh Stella Ting-Toomey.

## **STUDI TERDAHULU**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang relasi lintas umat beragama di Aceh, di antaranya: *Pertama*,

penelitian Marzuki (2011) dengan judul "*Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara keseluruhan dapat memelihara kerukunan, baik intern maupun antarumat beragama, dan masyarakat non-Muslim menikmati kebebasan dalam menjalankan agamanya; (b) non-Muslim merespon positif pelaksanaan syariat Islam di Aceh; (c) faktor dominan yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama adalah pemurtadan, penyiaran agama kepada masyarakat yang telah menganut agama, serta pendirian rumah ibadah tanpa mengikuti aturan dalam PBM (Marzuki 2011).

*Kedua*, penelitian Mumtazul Fikri (2015) dengan judul "*Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan*". Hasil penelitian menyebutkan, bahwa konflik multikultural di Aceh dapat diselesaikan melalui pendidikan multikultural dalam 2 (dua) substansi: *Pertama*, substansi teoritis. Substansi ini berhubungan dengan kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, materi pelajaran, dan lembaga pendidikan yang berhubungan langsung dengan aplikasi teoritis pendidikan multikultural. *Kedua*, substansi praksis. Substansi ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang akar masalahnya bermuara pada sikap *indeference* terhadap multikultural di dalam masyarakat, selanjutnya dicari solusi praktis dan instan berbasis pendidikan (Fikri 2015).

*Ketiga*, penelitian Marzuki (2015) dengan judul "*Chinese in Shari'a Territory: Ethnic and Religion Harmonization in Banda Aceh* -

*Indonesia*". Hasil penelitian menyebutkan, bahwa adanya harmonisasi etnis Cina dan Aceh di Banda Aceh. Harmonisasi terjadi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu: sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di Banda Aceh, etnis Cina hidup dengan damai dan saling menghargai. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya harmonisasi, yaitu tingginya toleransi etnis Aceh, harmonisasi relasi antarumat beragama, dan adanya rasa hormat etnis Cina terhadap Aceh pribumi (Marzuki 2015).

*Keempat*, penelitian Muhammad Anzor (2016) dengan judul "*Menjadi seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ruang publik kampus menjadi arena kontestasi kuasa yang tidak seimbang antara Muslim dan mahasiswi Kristen selaku minoritas dalam reproduksi identitas. Implementasi syariat Islam di Aceh mendorong munculnya *hybrid cultural identity* pada mahasiswi Kristen berjilbab. Identitas hibrida tersebut lahir dari hasil negosiasi rumit antara jati diri sebagai mahasiswi, pemeluk agama Kristen, sekaligus status sebagai warga Aceh (Anzor 2016).

*Kelima*, penelitian Mumtazul Fikri (2016) dengan judul "*Islamic Shari'a and Religious Freedom on Non-Muslim: Study on Spiritual Education in Public Schools in Banda Aceh, Indonesia*". Hasil penelitian menyebutkan, bahwa: *Pertama*, implementasi pendidikan agama pada sekolah umum di Banda Aceh berjalan dengan baik tanpa diskriminasi terhadap non-Muslim, tetapi justru adanya dugaan intervensi keyakinan antarsesama non-Muslim di Banda Aceh. *Kedua*, beberapa kendala dalam pendidikan agama di sekolah umum yaitu, minimnya guru pengajar dan

adanya dugaan intervensi keyakinan lintas umat beragama. *Ketiga*, peneliti mengajukan dua model pendidikan sebagai solusi terhadap kendala tersebut, yaitu model silang antarsekolah bercirikan agama, dan model pengayaan berkelompok lintas sekolah (Fikri 2016).

*Keenam*, penelitian Muhammad Anzor dan Cut Intan Meutia (2016) dengan judul "*Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh*". Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa ruang publik sekolah menjadi arena kontestasi kuasa antara Muslim dan minoritas perempuan Kristen, sehingga berujung pada kecenderungan perempuan Kristen untuk berjilbab. Bahwa implementasi syariat Islam mendorong kemunculan *hybrid identity* perempuan Kristen berjilbab. Identitas *hybrid* tersebut lahir dari hasil negosiasi rumit antara jati diri sebagai guru perempuan, pemeluk agama Kristen dan status kependudukan sebagai warga Aceh (Anzor dan Meutia 2016).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aceh dan Multikulturalisme**

Secara geografis, Aceh merupakan provinsi paling penghujung barat wilayah Indonesia. Terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, wilayah Aceh terbagi dalam 280 Kecamatan, 755 Mukim, dan 6.423 Gampong (Desa) (Humas Aceh 2013). Masyarakat Aceh merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari keragaman identitas yang berbeda (Puteh 2012, 73-75). *Pertama*, etnis, saat ini Aceh menjadi rumah bernaung bagi 10 (sepuluh) etnis yang tersebar mulai dari wilayah pantai barat-selatan, wilayah pantai timur-utara,

hingga wilayah tengah Aceh pegunungan. Di antara etnis tersebut adalah Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeuleu, Jawa, dan Tapanuli Utara. *Kedua*, bahasa, saat ini setidaknya ada 9 (sembilan) bahasa daerah yang digunakan di Aceh tergantung kepada lokasi dan sebaran etnis yang mendiaminya, antara lain: (1) Bahasa Aceh digunakan hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh; (2) Bahasa Alas digunakan di Kabupaten Aceh Tenggara; (3) Bahasa Aneuk Jamee digunakan di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya; (4) Bahasa Gayo digunakan di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara; (5) Bahasa Kluet digunakan di Aceh Selatan; (6) Bahasa Tamiang digunakan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur; (7) Bahasa Julu digunakan di Subulussalam dan Aceh Singkil; (8) Bahasa Haloban, Bahasa Pakpak, dan Bahasa Nias digunakan di Aceh Singkil; (9) Bahasa Lekon, Bahasa Sigulai, dan Bahasa Devayan digunakan di Kabupaten Simeuleu (Disbudpar Aceh 2014).

Secara historis, multikulturalisme telah dikenal sejak lama di dalam masyarakat Aceh, bahkan sejak era kesultanan Aceh tempo dulu, di antaranya: *Pertama*, fakta sejarah tentang keberadaan etnis keling (India), etnis Melayu, dan etnis Tionghoa (Hurgronje 1985, 22-27) di Aceh pada masa kesultanan Aceh. *Kedua*, fakta sejarah tentang Putroe Phang yang merupakan permaisuri Sultan Iskandar Muda (Sultan Kerajaan Aceh Darussalam) yang berasal dari negeri Pahang Malaysia (Said 1981, 274). *Ketiga*, fakta keberadaan etnis Batak dan etnis Nias di Aceh sebagai pekerja (Hurgronje 1985, 23-26). *Keempat*, fakta keberadaan santri pelajar dari berbagai negeri yang menuntut ilmu kepada para ulama di Aceh (Hadi

2014). *Kelima*, fakta adanya perkampungan Turki di Kuta Radja (Banda Aceh) akibat dari hubungan kerjasama militer antara kesultanan Aceh dengan Kekhalifahan Turki Ustmani (Hasjmy 1975, 52). *Keenam*, fakta keberadaan ulama luar Aceh yang menetap dan mengajar di Aceh, di antaranya: (1) Nuruddin Ar-Raniry, penasihat kesultanan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani yang berasal dari negeri Ranir-India, (2) Baba Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali ar-Rumi atau lebih dikenal dengan Teungku Chik Di Leupu, seorang ulama Turki di Aceh yang masyhur dengan karyanya *Masa'il al-Muhtadi* yang sangat populer dalam masyarakat Aceh (Ozay 2015).

Di samping itu, hingga saat ini fakta multikulturalisme di Aceh masih jelas terlihat, di antaranya: *Pertama*, adanya sekolah non-Muslim di Banda Aceh, seperti Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh dan Perguruan Katolik Budi Darma Banda Aceh (Fikri 2014). *Kedua*, adanya perkampungan etnis Tionghoa (pecinan) di kawasan Peunayong Banda Aceh. *Ketiga*, adanya perkampungan etnis Jawa keturunan di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya. *Keempat*, adanya perkampungan Keling (India keturunan) di Kabupaten Pidie (Fikri 2014).

Fakta di atas menunjukkan, bahwa Aceh merupakan daerah multikultural, di mana perbedaan dan keberagaman identitas dianggap sebagai suatu keniscayaan. Kondisi keberagaman masyarakat di Aceh ini telah ada sejak masa kesultanan pra-kolonial hingga masa pasca kemerdekaan saat ini.

Meski demikian, gesekan sosial tetap saja terjadi di Aceh terutama di masa konflik

antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia (RI). Akar masalah konflik ini awalnya adalah ekonomi dan kesejahteraan, tetapi berikutnya berimbas kepada konflik sosial dan agama. Konflik sosial yang dimaksud adalah konflik GAM-RI yang berikutnya menyulut konflik antaretnis, yaitu etnis Aceh dan etnis Jawa. Terseretnya konflik teritorial kepada konflik etnis ini disebabkan karena dominannya etnis Jawa dalam satuan Bantuan Kendali Operasi (BKO) TNI/POLRI yang bertugas untuk pengamanan konflik Aceh. Hasilnya, konflik GAM-RI mulai bergeser kepada konflik Aceh-Jawa, Aceh yang diwakili GAM dan Jawa yang diwakili milisi-milisi bersenjata (Shadiqin 2014). Sedangkan konflik agama yang dimaksud adalah adanya stigma jihad dalam perjuangan kemerdekaan Aceh yang dicetuskan pejuang GAM, sehingga konflik Aceh-RI dianggap perang *fi sabilillah* dan pejuang GAM yang meninggal dunia dianggap syahid dengan pahala surga. Para pejuang GAM kerap dipanggil dengan istilah teungku, seperti Teungku Abdullah Syafie, Teungku Agam, Teungku Jamaica, dan lainnya (Bustamam-Ahmad 2012).

Meluasnya konflik GAM-RI memberi pengaruh bagi multikulturalisme Aceh, terutama dalam menyatukan etnis-etnis di Aceh. Aceh yang awalnya didefinisikan sebagai etnis mulai bergeser kepada makna masyarakat penetap. GAM yang awalnya hanya di wilayah Pidie, Bireun, dan Aceh Timur kini mulai merambah ke wilayah lain, seperti: Tamiang, Gayo, dan Aceh Selatan. Anggota GAM yang awalnya hanya dari etnis Aceh, berikutnya mulai ada anggota dari etnis lainnya, seperti: etnis Gayo, etnis Aneuk Jamee, dan etnis Tamiang. Wilayah konflik yang awalnya seputar Pidie, Bireun,

dan Aceh Timur, berikutnya mulai bergeser ke wilayah pantai Barat Selatan (Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan) dan wilayah Aceh pegunungan, yaitu dataran tinggi Gayo.

Dalam sejarah panjang konflik di Aceh, mulai perang Aceh-Belanda, perang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga konflik GAM-RI selalu menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Uniknya, etnis Tionghoa yang telah mendiami wilayah Aceh sejak lama selalu berada pada titik aman dan seolah tidak pernah tersentuh konflik (Usman 2015). Menurut penulis, ada beberapa sebab mengapa etnis Tionghoa selamat dari pusaran konflik Aceh; *Pertama*, etnis Tionghoa cenderung menetap di pusat-pusat perkotaan sedangkan konflik terjadi di daerah pedesaan. *Kedua*, dominan etnis Tionghoa bekerja sebagai pedagang dan tidak menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan politik, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Ketiga*, etnis Tionghoa sangat menghindari untuk terlibat langsung dalam isu-isu sensitif di Aceh, seperti isu merdeka dan isu penistaan agama. *Keempat*, etnis Tionghoa di Aceh menganut pola interaksi sosial eksklusif, sehingga jarang terjadi gesekan langsung dengan etnis lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa multikulturalisme di Aceh mempunyai pola tersendiri dan sangat unik bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh, multikulturalisme tidak hanya sekadar pembahasan tentang kultur natural dan budaya original, tetapi budaya kosmopolit yang diuji dengan konflik yang berkepanjangan, diasah dengan musibah gempa dan tsunami tahun 2004, serta dibumbui dengan isu merdeka

dan isu agama. Adapun penjelasan tentang hubungan antara Aceh dan isu-isu lintas agama akan dijelaskan di dalam pembahasan berikutnya.

### **Syariat Islam dan Pluralisme Agama**

Syariat Islam di Aceh mulai digaungkan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini sebagai perwujudan dari kebebasan demokrasi yang diberikan pemerintah pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru. Berikutnya, pada tahun 2001 kembali disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam undang-undang ini menegaskan, bahwa Peraturan Daerah (PERDA) di Aceh diganti dengan istilah Qanun dan Mahkamah Syar'iyah ditetapkan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Kemudian pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA 2006), maka landasan yuridis syariat Islam di Aceh semakin mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Dominasi Islam di Aceh tidak lantas menimbulkan diskriminasi terhadap penganut agama lainnya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah Aceh menjamin kebebasan dan melindungi hak non-Muslim untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 127 ayat (2). Uniknya, seiring dengan penerapan syariat Islam di Aceh justru

kebebasan beragama bagi non-Muslim tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Di Aceh, masyarakat non-Muslim diberikan kebebasan untuk merayakan hari-hari besar keagamaannya, bahkan secara massal dan di tempat umum.

Sebagai contoh, *Pertama*, perayaan Imlek di Banda Aceh. Tahun baru Cina ini dirayakan dengan meriah di Banda Aceh dengan diiringi barongsai dan lampion (Tempo 2015). Menariknya, pada perayaan Imlek Tahun 2015 kental dengan nuansa multikultural. Sebagai contoh; (1) Barongsai tidak hanya dimainkan oleh etnis Cina, tetapi juga pelajar perempuan Muslim-Aceh (Merdeka 2015). (2) Penampilan tarian ranup lampuan oleh murid-murid etnis Cina di Taman Kanak-kanak (TK) Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh yang mayoritas beragama Budha (Serambinews 2015). (3) Penampilan kolaborasi barongsai dan seudati, sebuah tarian khas daerah Aceh (Kompas 2015).

*Kedua*, perayaan Paskah umat Kristiani pada tahun 2014 di Banda Aceh. Saat perayaan Paskah di Jakarta dijaga ketat oleh polisi, justru Paskah di Aceh berlangsung aman tanpa memerlukan pengawalan. Ini menunjukkan, bahwa toleransi beragama masyarakat di Provinsi Aceh sangat tinggi, meskipun Kristen minoritas di Aceh, tetapi tetap dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman tanpa gangguan apapun (Sinar Harapan 2015).

*Ketiga*, perayaan ritual Pangguni Uthiram oleh umat Hindu di Banda Aceh. Warga Banda Aceh pemeluk agama Hindu merayakan ritual keagamaan yang dinamakan dengan Maha Puja Pangguni Uthiram Thiruvilla di Kuil Palani Andawa,

Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Ritual Pangguni Uthiram ini diiringi dengan atraksi barongsai yang merupakan tradisi etnis Tionghoa. Ritual ini berjalan lancar dan aman meski tanpa pengamanan aparat kepolisian (Acehkita 2015).

Fakta di atas menunjukkan, bahwa Aceh merupakan daerah pluralis yang menghargai keberagaman dan perbedaan identitas masyarakatnya. Meski terbagi kepada etnis dan agama yang berbeda-beda, masyarakat Aceh tetap mampu mengedepankan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari 18 kabupaten/kota di Aceh, Banda Aceh telah mampu menunjukkan jati dirinya sebagai kota pluralis. Dengan diterapkannya syariat Islam di Banda Aceh, tetapi tidak menjadi hak-hak non-Muslim menjadi terabaikan. Contohnya saja, hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya. Di Banda Aceh, hak-hak peserta didik non-Muslim dijamin di dalam regulasi di samping kewajiban mereka untuk menghormati nilai-nilai Islam. Adapun penjelasan tentang syariat Islam dan pengaruhnya terhadap pendidikan lintas agama akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

### **Syariat Islam dan Romantisme Pendidikan Lintas Agama**

Penerapan syariat Islam di Aceh mencakup dalam 9 (sembilan) aspek kehidupan, yaitu: (1) ibadah, (2) *ahwal asy-syakhshiyah* (hukum keluarga), (3) *mu'amalah* (hukum perdata), (4) *jinayah* (hukum pidana), (5) *qaḍa'* (peradilan), (6) *tarbiyah* (pendidikan), (7) dakwah, (8) syiar, dan (9) pembelaan Islam (UUPA 2006). Maka pendidikan merupakan

salah satu aspek dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Karenanya, seluruh aspek pendidikan di Aceh dirancang, disusun, dan dirumuskan berasaskan Islam serta sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh ditransformasikan kepada nilai-nilai islami (Qanun Aceh 2008). Contohnya, penjabaran mata pelajaran agama pada kurikulum pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, di mana mata pelajaran Agama dijabarkan ke dalam 4 (empat) mata pelajaran, yaitu (1) Akidah, (2) Fiqih, (3) Al-Qur'an dan Hadis, serta (4) Akhlak dan Budi Pekerti (Qanun Aceh 2008).

Meski demikian, pemerintahan Aceh tetap menjamin kebebasan beragama warga Aceh non-Muslim dan menghormati hak-hak mereka untuk menjalankan nilai-nilai agama sesuai keyakinan yang dianutnya (UUPA 2006). Siswa non-Muslim, seperti Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu tetap mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hingga saat ini, regulasi pembelajaran pendidikan agama pada sekolah umum di Aceh telah menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Ini sesuai dengan substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 12 yang menyebutkan, bahwa di antara hak peserta didik adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengannya. Hanya saja, secara teknis proses belajar mengajar untuk mata pelajaran Agama bagi siswa non-Muslim di Aceh tidak diatur secara spesifik oleh pihak sekolah. Hal ini dikarenakan, selama ini jumlah siswa non-

Muslim pada sekolah umum di Aceh selalu tidak mencapai rombongan belajar (rombel) minimal siswa yakni sejumlah 15 (lima belas) orang. Sesuai regulasi pendidikan di Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bahwa pembelajaran agama tertentu oleh guru bidang studi agama tertentu bersyarat dengan jumlah siswa penganut minimal 15 orang (PMA 2010).

Merujuk kepada regulasi di atas, maka pembelajaran mata pelajaran Agama bagi non-Muslim dilakukan dalam opsi yang keempat, yaitu pelajaran agama dilaksanakan bekerja sama lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya di bawah pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Masyarakat (Pembimmas) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (Juniazi 2014). Untuk siswa agama Hindu, Budha, dan Kristen (Protestan), mereka secara individual dan personal mendatangi pendeta di rumah-rumah ibadah untuk mendapatkan bimbingan dan pembelajaran selanjutnya diberikan nilai untuk dicantumkan di rapor. Sedangkan khusus untuk siswa agama Katolik hingga tahun 2011, mereka masih melakukan hal yang sama, yakni mendatangi pendeta di gereja tanpa terkoordinir dengan baik. Akan tetapi, sejak tahun 2011, proses bimbingan dan pembinaan mata pelajaran Agama untuk siswa/siswi Katolik telah dilakukan secara kolektif dan terstruktur di bawah binaan Pembimmas Katolik Kanwil Kemenag Aceh (Pandiangan 2014).

Di samping itu, di Banda Aceh terdapat 2 (dua) lembaga pendidikan non-Muslim, yaitu Perguruan Katolik Budi Darma dan Perguruan Kristen Methodist. Kedua

lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan yayasan swasta yang otonom dan mandiri, mulai dari dana pendidikan, sarana dan prasarana sekolah hingga gaji guru dan karyawan murni dibayar oleh yayasan. Pada Perguruan Katolik Budi Darma, pembelajaran pendidikan agama yang diberikan adalah pendidikan agama Katolik untuk seluruh peserta didik termasuk siswa non-Katolik, sekalipun siswa non-Katolik mencapai persentase hingga 50% dibanding siswa Katolik. Menurut Pembimmas Katolik, kebijakan ini merupakan hal yang lumrah, karena Perguruan Katolik Budi Darma adalah yayasan pendidikan agama yang otonom dan mandiri (Pandiangan 2014). Seperti halnya Perguruan Katolik Budi Darma, Perguruan Kristen Methodist juga menerapkan kebijakan serupa, bahwa seluruh siswa Methodist tanpa kecuali diwajibkan mengikuti proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen (Telaumbanua 2014).

Kebijakan pada kedua perguruan Kristen ini (Budi Darma dan Methodist) sebenarnya telah mendapatkan kritikan dari para orangtua siswa non-Kristen, terutama dari orangtua siswa agama Budha yang dominan belajar di kedua yayasan tersebut. Menurut laporan para orangtua, setelah mengikuti mata pelajaran Kristen, anak-anak mereka mulai mengkritisi ajaran agama mereka (Budha). Menurut Pembimmas Budha, kasus yang paling banyak terjadi pada Perguruan Kristen Methodist, di mana selain kebijakan pengajaran mata pelajaran Kristen, siswa juga diberikan bimbingan karakter Kristen pada hari-hari tertentu. Kebijakan ini dapat memicu konflik di dalam keluarga, khususnya antara siswa dan para orangtua terkait ajaran agama Budha (Wiswadas 2014). Dari penjelasan di atas



dapat disimpulkan, bahwa relasi Muslim dan non-Muslim di Aceh khususnya dalam bidang pendidikan menunjukkan interaksi positif. Akan tetapi, gesekan terjadi justru antar sesama non-Muslim, yaitu pemeluk Kristen dan pemeluk Budha, khususnya di Perguruan Kristen Methodist. Adapun relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh akan dijelaskan di dalam pembahasan berikut.

### **Relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh**

Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh merupakan lembaga pendidikan multikultural dengan keragaman identitas, etnis, dan agama. Relasi lintas agama di lembaga ini terjadi antara Islam, Budha, dan Kristen (Protestan). Islam diwakili oleh guru dan karyawan, Budha diwakili oleh siswa-siswi sebagai peserta didik, dan Kristen diwakili oleh pengurus yayasan dan pengelola lembaga. Relasi lintas agama ini terjadi di dalam beberapa aspek; *Pertama*, aspek pendidikan, aspek ini mencakup interaksi pedagogis antara guru Muslim dan pelajar Tionghoa-Budha dalam proses belajar mengajar di kelas. Contohnya, (1) kurikulum pendidikan, (2) metode pembelajaran, dan (3) kalender akademik. *Kedua*, aspek budaya, aspek ini mencakup interaksi antarbudaya lintas etnis. Contohnya, (1) atraksi Barongsai sebagai khazanah budaya Tionghoa yang mayoritas beragama Budha di Perguruan Kristen Methodist, (2) penampilan tari ranup lampuan sebagai tarian khas daerah Aceh oleh murid TK dari etnis Tionghoa. *Ketiga*, aspek pekerjaan, aspek ini mencakup relasi kerja antara guru dan karyawan Muslim

dengan pengurus yayasan. Contohnya, (1) loyalitas kerja, (2) hak/ kewajiban, (3) prestasi/kinerja.


Bentuk-bentuk relasi antara Islam dan Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh antara lain: *Pertama*, relasi dalam proses belajar mengajar. Saat mengajar, guru perempuan Muslim tetap menjaga auratnya, meskipun di depan para siswi Tionghoa-Budha yang tidak berjilbab. Menggunakan metode pembelajaran sengaja dipilih agar tidak menyentuh SARA dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan sikap saling menghargai perbedaan dan keberagaman. Kalender akademik mengikuti kalender pendidikan nasional dengan mempertimbangkan hari-hari besar Islam, seperti bulan suci Ramadan.

*Kedua*, relasi dalam interaksi budaya. Di antara bentuk relasi budaya pada Perguruan Kristen Methodist adalah barongsai dan ranup lampuan yang ditampilkan oleh pemain lintas etnis yang berbeda. Pemain perempuan Muslim berjilbab dengan nyaman menampilkan atraksi Barongsai. Sebaliknya, tarian ranup lampuan khas daerah Aceh dimainkan oleh murid-murid etnis Tionghoa. Kedua kasus ini menunjukkan, bahwa telah terjadinya akulturasi budaya Tionghoa dan Aceh di gampong Peunayong meski dalam skala kecil. Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan karena isu budaya akan lebih mudah untuk diterima oleh etnis lainnya, karena akulturasi budaya cenderung dianggap sebagai kekayaan khazanah bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Sehingga saat budaya suatu etnis dipraktikkan oleh etnis lainnya akan menimbulkan kebanggaan dan meningkatkan harga diri.

*Ketiga*, relasi dalam interaksi kerja. Guru-guru Muslim yang mengajar di Perguruan Kristen Methodist hampir seluruhnya adalah PNS. Sebagai PNS tentu mereka tidak sepenuhnya tunduk kepada pengurus yayasan Methodist, tetapi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Sedangkan karyawan Muslim yang bekerja di lembaga ini sepenuhnya adalah karyawan kontrak, seperti satpam dan *cleaning service*. Maka relasi antara guru dan karyawan Muslim terhadap pengelola yayasan hanya sebatas relasi antara pimpinan dan bawahan tanpa diiringi dengan hubungan emosional yang mendalam. Pemenuhan kewajiban kerja lebih kepada upaya untuk mendapatkan hak (baca: gaji) yang pantas untuk diterima. Meski demikian, kinerja guru dan karyawan Muslim di lembaga tersebut sangat memuaskan (Fieldnote 8 Juli 2015). Bahkan Perguruan Kristen Methodist tergolong sebagai salah satu sekolah berprestasi dan favorit di kota Banda Aceh.

Untuk lebih jelas tentang relasi antara Islam dan Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh ditunjukkan pada skema berikut.

Diagram 1. Relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh



## **Aceh sebagai Model Konstruksi Harmoni dalam Relasi Lintas Agama**

Aceh merupakan daerah pluralis dan kosmopolit. Sejak masa kesultanan, Aceh dikenal sebagai wilayah yang ramai dikunjungi terutama oleh para pedagang lintas benua, seperti Portugis, Gujarat, Arab, Benggali, Pegu, Tionghoa, dan Eropa. Tidak sedikit di antara mereka yang menetap, bermukim, dan mendirikan perkampungan di Aceh. Sebagai buktinya, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda terdapat 4 (empat) peradilan, yaitu perdata, pidana, agama, dan niaga. Peradilan niaga didirikan untuk menyelesaikan perselisihan antarpedagang, baik pedagang asing maupun pribumi. Kebijakan sultan untuk membagi peradilan sesuai dengan fungsinya karena masyarakat Aceh saat itu sudah demikian beragam dan kosmopolit (Lombard 1986, 107).


Meskipun Aceh merupakan daerah plural dan kosmopolit, tetapi ada 2 (dua) isu yang sangat sensitif dibincangkan di dalam masyarakat Aceh, yaitu isu merdeka dan isu penistaan agama. Masyarakat Aceh akan sangat terbuka bila membahas tentang isu budaya, tetapi sebaliknya akan sangat sensitif terhadap pembahasan isu agama. Di Aceh, seseorang bisa saja tidak mengamalkan ajaran Islam, seperti meninggalkan salat, puasa, dan zakat, akan tetapi dia sangat fanatik dalam keimanan Islamnya (Hurgronje 1985, 305-309). Sehingga bila dianggap adanya penistaan terhadap ajaran Islam, maka ia akan mampu mengorbankan dirinya untuk kepentingan agamanya. Sebagai contoh, perjuangan rakyat Aceh dalam memerangi pemerintah kolonial Belanda selama perang Aceh. Demi membela agama, rakyat Aceh mengobarkan jihad *fi sabilillah* dan mampu berperang

hingga puluhan tahun melawan Belanda (Hasjmy 1977, 36).

Bagi masyarakat Aceh, Islam adalah harga diri dan identitas yang mendarah-daging dalam kehidupan, sehingga penyimpangan dapat dianggap kesesatan bahkan penistaan. Menurut penulis, di Aceh telah terjadi akulturasi yang tidak terpisahkan antara agama dan kehidupan sosial. Menyikapi kasus oknum dosen UIN Ar-Raniry yang membawa mahasiswinya ke gereja. Menurut hemat penulis, sang dosen kurang bijak dalam memetakan keadaan sosial keagamaan di Aceh, sehingga masyarakat merespon dengan tuduhan sesat. Sebaliknya, kasus Rohingya, masyarakat Aceh dengan tulus membantu etnis Rohingya-Myanmar hanya karena alasan, bahwa Rohingya Muslim dan Muslim bersaudara. Dalam kasus kedua ini, agama menjadi alasan munculnya gerakan sosial di dalam masyarakat.

Penulis berpandangan, bahwa belajar dari kasus Aceh, maka untuk mewujudkan harmonisasi dalam relasi lintas agama kiranya perlu dilakukan beberapa langkah berikut: *Pertama*, perlu adanya upaya saling menghormati budaya etnis lain. *Kedua*, perlu adanya upaya bersama untuk saling menghindari konflik lintas agama. *Ketiga*, perlu mengoptimalkan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan dialog antarumat beragama secara berkala dan terencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut.

Diagram 2. Konstruksi Harmoni dalam Negosiasi Lintas Agama



## PENUTUP

Aceh merupakan daerah plural dan kosmopolit dengan keragaman identitas masyarakatnya. Multikulturalisme di Aceh mempunyai pola tersendiri dan sangat unik bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh, multikulturalisme tidak hanya sekadar pembahasan tentang kultur natural dan budaya original, tetapi budaya kosmopolit yang diuji dengan konflik yang berkepanjangan, diasah dengan musibah gempa dan tsunami tahun 2004, serta dibumbui dengan isu merdeka dan isu agama. Karenanya, Aceh sangat layak menjadi model konstruksi harmoni dalam relasi lintas agama di Indonesia.

Berdasarkan hasil paparan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa kondisi mempertahankan identitas diri di dalam suatu komunitas lintas agama mesti diimbangi dengan sikap bijaksana untuk menghargai perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Pemaksaan keyakinan terhadap individu yang telah menganut keyakinan tertentu akan dapat memicu konflik lintas agama. Pentingnya memupuk kesadaran budaya

(*cultural awareness*) dalam komunitas lintas agama, di mana setiap individu mampu menghargai, memahami, dan menghormati perbedaan dirinya dengan orang lain. Perilaku memahami dan menghargai akan menciptakan komunikasi *mindfulness*, karena adanya keserasian dan harmoni antar individu dengan latar belakang agama berbeda.

Negosiasi dalam relasi sosial pada komunitas lintas agama dapat terwujud apabila terpenuhinya beberapa hal, yaitu:

*Pertama*, adanya upaya saling menghormati antar umat beragama dan tidak memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain. *Kedua*, adanya upaya bersama untuk saling menghindari benih konflik lintas agama. *Ketiga*, adanya upaya mengoptimalkan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan dialog antarumat beragama secara berkala dan terencana. Dengan demikian, kiranya tujuan terciptanya harmoni dalam komunitas lintas agama di Indonesia dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ansor, Muhammad. 2016. "Menjadi seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh". Dalam, *Jurnal Penamas*. Vol. 29. No. 1. April-Juni 2016.
- Ansor, Muhammad dan Meutia, Cut Intan. 2016. "Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh". Dalam, *Jurnal Kawistara*. Vol. 6. No. 2. Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2014. *Aceh dalam Angka 2014*. Banda Aceh: BPS Aceh.
- Hadi, Abdul. 2014. "Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh". Dalam, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2. No. 3.
- Hasjmy, A. 1977. *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- , 1975. *Iskandar Muda Meukuta Alam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2012. *Acehnologi*. Cet. I. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Fikri, Mumtazul. 2014. "Syariat Islam dan Diskriminasi Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh", Dalam, *Laporan Penelitian*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- , 2015. "Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan". Dalam, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 20. No. 1. Januari – Juni 2015. Lampung: IAIN Metro.
- , 2016. *Islamic Shari'a and Religious Freedom on Non-Muslim: Study on Spiritual Education in Public Schools in Banda Aceh, Indonesia*. Dalam, *Educational Research International Journal*. Vol. 5 (1) February 2016.
- Hurgronje, Snouck. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*. Jilid. I. terj. A.W.S. O'Sullivan. Jakarta: Yayasan Soko Guru.

- , 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid. II. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Kertamuda, Fatichah E. 2011. *Konselor dan Kesadaran Budaya (Cultural Awareness)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Politik Univ. Paramadina.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. 2014. *Data Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama dan Rumah Ibadah Tahun 2014*.
- Lombard, Denys. 1986. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki. 2011. "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama". Dalam, *Jurnal Media Syariah*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Marzuki. 2015. *Chinese in Shari'a Territory: Ethnic and Religion Harmonization in Banda Aceh – Indonesia*. Dalam, *Academic Research International Journal*. Vol. 6 (6). November 2015.
- Puteh, M. Jakfar. 2012. *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Said, Mohammad. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Penerbit Waspada.
- Shadiqin, Sehat Ihsan. 2014. *Orang Jawa di Aceh, The 5th International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies 2014*. Banda Aceh: ICAIOS.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Ting-Toomey, Stella. 1999. *Communicating Across Cultures*. New York: The Guilford Press.
- , 2015. *Identity Negotiation Theory*. Vol. 1. In J. Bennet (Ed.). Los Angeles: Sage Encyclopedia of Intercultural Competence.
- , 2015. *Mindfulness*. Vol. 2. In J. Bennet (Ed.). Los Angeles: Sage Encyclopedia of Intercultural Competence.
- Ting-Toomey, Stella and C. Chung, Leeva. 2012. *Understanding Intercultural Communication*, Ed. 2. New York: Oxford University Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Tamita Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **Internet:**

- Anggap Saudara Warga Aceh Bantu Pengungsi Rohingya. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/23/078668678/anggap-saudara-warga-aceh-bantu-pengungsi-rohingya>. diakses pada 1 Juni 2015.

- Berawal dari Hobi Dua Gadis Aceh ini Jadi Pemain Barongsai. <http://news.detik.com/berita/2484183/berawal-dari-hobi-dua-gadis-aceh-ini-jadi-pemain-barongsai>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Gadis Muslim juga Ikut mainkan Barongsai di Aceh. <http://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-Muslim-juga-ikut-mainkan-barongsai-di-aceh.html>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Humas Prov. Aceh. 2013. Profil Aceh. <http://humas.acehprov.go.id/index.php/profil/aceh>. diakses pada 11 September 2013.
- Kolaborasi Barongsai dan Seudati di Banda Aceh. <http://travel.kompas.com/read/2014/02/03/0906598/Kolaborasi.Barongsai.dan.Seudati.di.Banda.Aceh>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Mahasiswi Berjilbab Belajar Kesetaraan Perempuan di Gereja Banda Aceh. <http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/05/mahasiswi-berjilbab-belajar-kesetaraan-perempuan-di-gereja-banda-aceh>. diakses pada 1 Juni 2015.
- Meriahnya Imlek di Pecinan Banda Aceh. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/20/058643843/meriahnya-imlek-di-pecinan-banda-aceh>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Murid Keturunan Tionghoa Menari Tarian Aceh. <http://serambinewstv.com/berita/murid-keturunan-tionghoa-menari-tarian-aceh/#.Va3horU6zwo>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Ozay, Mehmet. 2015. Ulama Turki di Aceh: Baba Daud. <http://www.peradabandunia.com/2013/04/ulama-turki-di-aceh-baba-daud.html>. diakses pada 13 Juli 2015.
- Paskah di Aceh Tanpa Pengawasan Polisi. <http://sinarharapan.co/news/read/140419017/Paskah-di-Aceh-Tanpa-Pengawasan-Polisi>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Sejarah Gampong Peunayong. <http://www.peunayong.desa.id/index.php/sejarah-gampong/>. diakses pada 13 Juli 2015.
- Usman, A. Rani. 2015. "Mereka yang Hidup Damai di Negeri Syariat". [www.acehkita.com/2012/03/mereka-yang-hidup-damai-di-negeri-syariat/](http://www.acehkita.com/2012/03/mereka-yang-hidup-damai-di-negeri-syariat/). diakses pada 10 Juli 2015.
- UIN Jatuhi Sanksi pada Dosen Pembawa Mahasiswi ke Gereja. <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/07/uin-jatuhi-sanksi-pada-dosen-pembawa-mahasiswi-ke-gereja>. diakses pada 1 Juni 2015.
- Umat Hindu Banda Aceh Rayakan Ritual Pangguni Uthiram. <http://www.acehkita.com/2014/04/umat-hindu-banda-aceh-rayakan-ritual-pangguni-uthiram/>. diakses pada 11 Juli 2015.
- Warga Tionghoa Luncurkan Kampung Keberagaman Pertama di Aceh. <http://www.voaindonesia.com/content/warga-tionghoa-luncurkan-kampung-keberagaman-pertama-di-aceh/2653932.html>. diakses pada 13 Juli 2015.

---

---

**PANDUAN MENULIS  
JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

---

---

# **PENAMAS**

**Akreditasi LIPI Nomor: 781/AU1/P2MI-LIPI/08/2017**

**ISSN/e-ISSN: 0215-782/2502-7891**

## **Ketentuan Umum**

Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.

Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

**Redaksi JURNAL PENAMAS**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950)

Telp. (021) 4800725

Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta dokumen (softcopy) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal, dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

## **Ketentuan Khusus**

Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik 1 ½ (satu setengah) spasi, minimum 15 halaman, dan maksimum 20 halaman, menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

## **Ketentuan Penulisan**

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. **Judul.** Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. **Nama Penulis.** Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung "dan" (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. **Instansi Penulis bertugas.**
4. **Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*).** Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, temuan penelitian, dan kesimpulan. Ditulis satu paragraf

dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia secara singkat, padat, dan jelas. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.

5. **Pendahuluan (Introduction)**. Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang (*background*), (2) rumusan masalah (*research problem*), (3) tujuan dan kegunaan (*objective*), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir (*conceptual framework/theoretical framework*), dan (5) hipotesis (jika ada). Sebaiknya, penulis mengawali bagian pendahuluan ini dengan rumusan masalah penelitian atau temuan penelitian.
6. **Metode Penelitian (Research Method)**. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.
7. **Hasil Penelitian dan Pembahasan (Research Findings and Discussions)**. Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. **Cara Penyajian Tabel**. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel (*center*), ditulis dengan font Times New Roman 12. Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan center. Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan Times New roman ukuran 8 – 11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. **Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram**. Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (*center*). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan "gambar," "grafik," "foto" dan "diagram" serta "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst...) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. **Penutup (Closing Remarks)**. Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada), bukan rekomendasi. Tapi umumnya, Penutup hanya berisi kesimpulan.
11. **Daftar Pustaka (Bibliography)**.
12. **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgment)** (jika ada): Ucapan terima kasih ditujukan kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. **Sistem Rujukan**:  
Sistem rujukan menggunakan bentuk *in note* (catatan dalam), bukan *footnote* (catatan kaki) atau *endnote* (catatan akhir). *Footnote*/catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan atau penjelasan tertentu yang penting diketahui bagi pembaca. Jumlah rujukan minimal 10 (sepuluh) dengan mengutamakan jurnal artikel dibanding buku. Penulisan daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
  - a. Buku  
Gladwell, Malcolm. 2000. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown.  
(Gladwell 2000, 64–65)
  - b. Bab/bagian dalam Buku  
Ramírez, Ángeles. 2010. "Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images." In, *Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality*, edited by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.  
(Ramírez 2010, 231)



- c. Jurnal  
Bogren, Alexandra. 2011. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2: 155–69.  
(Bogren 2011, 156)
- d. Artikel dalam Surat Kabar/Majalah  
Lepore, Jill. 2011. "Dickens in Eden." *New Yorker*, August 29.  
(Lepore 2011, 52)
- e. Artikel Surat Kabar/Majalah online  
Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, January 23. Accessed January 24, 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.  
(Bumiller and Shanker 2013)
- f. Internet  
Google. 2012. "Privacy Policy." Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. <http://www.google.com/policies/privacy/>.  
(Google 2012)
- g. Skripsi/Tesis/Disertasi  
Levin, Dana S. 2010. "Let's Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools." PhD diss., University of Michigan.  
(Levin 2010, 101–2)
- h. Makalah Seminar/tidak diterbitkan  
Adelman, Rachel. 2009. " 'Such Stuff as Dreams Are Made On': God's Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition." Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.  
(Adelman 2009)

14. **Rujukan berupa Wawancara**

Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:

Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).

15. **Penulisan Transliterasi** mengikuti pedoman *Library of Congress* (LoC):

ب	= b	ض	= d
ت	= t	ط	= t
ث	= th	ظ	= z
ج	= j	ع	= ' (alif)
ح	= h	غ	= gh
خ	= kh	ف	= f
د	= d	ق	= q
ذ	= dh	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	ه	= h
ش	= sh	و	= w
ي	= y	ي	= y

Vokal dan Diftong:

Vokal Pendek	a = اَ	i = اِ	u = اُ
Vokal Panjang	ā = آ	ī = ئِ	ū = ئُ
Diftong	ay = آي	aw = آو	